



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316

Telp. 0419-22709

Fax. 0419-22709

### SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 05/SDM.02/Kpts/7304/Sek-Kab/1/2019

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

#### SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan kelancaran tugas-tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 perlu mengangkat **Tenaga Honorer** pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas ;
  - c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2015;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2019 tanggal, 05 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini **sebagai Tenaga Honorer** pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Surat Keputusan yang dahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yulianti

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 08 Januari 2019

Plt. Sekretaris,

TTD

**AHMAD BASRI**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
Nomor : 05/SDM.02/Kpts/7304/Sek-Kab/I/2019  
Tanggal : 08 Januari 2019

Tentang  
Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Tenaga Pengamanan, dan Tenaga Sopir  
Pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Jufri, SE	S I	Tenaga Kebersihan
2.	Rafiuddin Guntur	S M A	Tenaga Pengamanan
3.	Muh. Akbar	S M A	Tenaga Pengamanan
4.	Subair	S M A	Tenaga Pengamanan
5.	Ikbar	ALIYAH	Tenaga Sopir

Plt. Sekretaris,

**AHMAD BASRI**